



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu diatur penyesuaian jadwal penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa Peraturan Walikota Palembang tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang diperlukan dalam rangka mengatur keseragaman pakaian dinas agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

c. Mengingat.....

15

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan.....

V

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan di tambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota terdiri dari :
 - a. pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH Warna Khaki
 - 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) PDH sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf a, terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan pejabat tinggi pratama setara dengan jabatan eselon II; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator setara dengan jabatan eselon III dan pejabat pengawas setara dengan pejabat eselon IV dan pejabat pelaksana fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Model Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur sebagai berikut :

a. hari.....

- a. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. hari Rabu menggunakan PDH Kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - c. hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah;
- (2) Pakaian LINMAS digunakan pada saat perayaan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
 - (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat perayaan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
 - (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
 - (5) Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di jajaran Pemerintah Kota Palembang dilaksanakan oleh Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Diklat dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palembang.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Untuk hari jumat, memakai pakaian olahraga dan dilanjutkan dengan pakaian batik/tenun ikat lengan pendek/panjang yang menggunakan buatan produk daerah/produk dalam negeri, warna celana/rok menyesuaikan serta memakai lambang KORPRI dan papan nama.
- (2) PDH Batik dapat digunakan :
 - a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja.
 - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII.....



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

- a. Peraturan Walikota Palembang Nomor 75 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

- b. Peraturan Walikota Palembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Februari 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,




UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALEMBANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOTA
PALEMBANG

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG


1. PDH PRIA



Keterangan:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | h. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | i. Nama Kab/Kota |
| c. Ikat Pinggang | j. Logo Kab/Kota |
| d. Saku Baju | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Celana Depan | l. Sambungan Bahu |
| f. Lencana KORPRI | m. Saku Belakang |
| g. Nama Pem Prov | n. Lengan Panjang |


2. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


3. PDH WANITA WARNA KHAKI



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI | f. Papan Nama | k. Celana Panjang |
| b. Nama Kab/Kota | g. Saku Depan | l. Krah Rebah |
| c. Logo Kab/Kota | h. Kancing Baju | |
| d. Nama Pem Prov | i. Rok | |
| e. Tanda Pengenal | j. Lengan Panjang | |

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal


- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju

- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang

- l. Krah Rebah

8. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALEMBANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOTA
PALEMBANG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	PDH Warna Khaki	
2.	Rabu	Baju Putih/celana/rok warna gelap	
3.	Kamis	Batik	
4.	Jumat	Baju Koko/Muslim/Tenun/Pakaian Khas Daerah	
5.	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	KORPRI	
6.	Acara Resmi (Sesuai Ketentuan Acara)	PSH, PSR, PSL, PDL dan PDU	
7.	Dipakai pada acara HUT Jadi Pol PP atau Hari Jadi LINMAS	LINMAS	.
8.	Senin s.d Jumat	Baju Putih/celana/rok warna gelap	Non PNSD

WALIKOTA PALEMBANG



HARNOJOYO